



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Klk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YAMANI Bin JINI**;
2. Tempat lahir : Mampai;
3. Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal di : Tajepan RT.003 Desa Tajepan Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/ Perkebunan/ Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Klk tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Klk tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAMANI Bin JINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAMANI Bin JINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.1700118560.AH. 05.01 Tahun 2022 dengan Pemberi Fidusia atas nama YAMANI dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE;
 - 2 (dua) lembar Surat Persetujuan dengan pemberi persetujuan atas nama YAMANI dan penerima persetujuan atas nama PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE;
 - 2 (dua) lembar Formulir Gabungan Aplikasi Pembiayaan Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan Danamon atas nama YAMANI;
 - 1 (satu) Lembar Riwayat Pembayaran 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki New Ertiga GLS MT warna silver dengan Nomor Mesin K15BT1432025, Nomor Rangka : MHYANC22SNJ112565, dan Nomor Polisi KH 1403 BJ dengan Tenor 60 Bulan atas nama nasabah YAMANI;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 080122218229 dibuat dan ditandatangani pada hari Senin 19 Desember 2022 oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. Sebagai Kreditur dan Yamani sebagai Debitur;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Kuasa atas nama YAMANI sebagai Pemberi Kuasa dan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk sebagai Penerima Kuasa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-33/Eku.2/Kpuas/0723 tanggal 06 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa YAMANI Bin JINI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, pada sekira bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Desa Tajepan Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2023 terdakwa mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada PT. Adira Finance Cabang Kapuas untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merek Suzuki New Ertiga Gls MT dengan nomor polisi KH 1403 BJ warna silver dari Showroom mobil Suzuki yang berada di Jalan Pemuda Km. 3,5 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, dimana permohonan fasilitas pembiayaan yang diajukan terdakwa tersebut disetujui pihak PT. Adira Finance Cabang Kapuas dengan ditindaklanjuti pembuatan Perjanjian Pembiayaan Investasi antara terdakwa dan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan nomor 080122218229 tanggal 19 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 19 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan telah mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W17000118560.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 19 Desember 2022.

Bahwa atas perjanjian tersebut, PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk selaku penerima fidusia telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan fasilitas pembiayaan berupa penyediaan dana kepada terdakwa selaku pemberi fidusia untuk membeli 1 (satu) unit mobil merek Suzuki New Ertiga Gls MT dengan nomor polisi KH 1403 BJ warna silver dari Showroom mobil Suzuki sebesar Rp.411.539.933,- (empat ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) dan atas fasilitas pembiayaan yang PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk berikan tersebut, terdakwa berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp. 6.859.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulannya, yang akan jatuh tempo pada setiap tanggal 19 dengan jangka waktu angsuran/tenor 60 (enam puluh) bulan, dimana atas fasilitas pembiayaan yang PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk berikan tersebut, terdakwa telah menerima 1 (satu) unit mobil merek Suzuki New Ertiga Gls MT dengan nomor polisi KH 1403 BJ warna silver dari Showroom mobil Suzuki sesuai dengan surat jalan tertanggal 19 Desember 2022.

Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit mobil merek Suzuki New Ertiga Gls MT dengan nomor polisi KH 1403 BJ warna silver, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada sekira bulan Maret tahun 2023 bertempat dirumah terdakwa di Desa Tajepan Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, terdakwa dengan tanpa ijin dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki New Ertiga Gls MT dengan nomor polisi KH 1403 BJ warna silver tersebut kepada pihak ketiga (Sdr.ADI) dengan menerima uang pengalihan untuk pengembalian uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil merek Suzuki New Ertiga Gls MT dengan nomor polisi KH 1403 BJ sebesar Rp. 23.000.000,- (lima belas juta rupiah) padahal terdakwa ketahui pada saat terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, terdakwa telah mendapat penjelasan bahwa apabila terdakwa hendak melakukan pengalihan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki New Ertiga Gls MT dengan nomor polisi KH 1403 BJ tersebut harus ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengalihkan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki New Ertiga Gls MT dengan nomor polisi KH 1403 BJ warna

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



silver tanpa ijin persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, bertentangan dengan ketentuan atau syarat-syarat umum pasal 2.3. Surat Perjanjian Pembiayaan nomor 080122218229 tanggal 19 Desember 2022 sebagaimana telah disepakati yang pada pokoknya memuat ketentuan "Debitur dan atau pemberi jaminan dilarang meminjamkan, menyewa, menjual, memindahkan, mengalihkan atau menyerahkan penguasaan barang jaminan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. yang mengakibatkan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk mengalami kerugian materi sejumlah 397.821.933,- (tiga ratus sembil puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YAMANI Bin JINI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, pada sekira bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Desa Tajepan Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2023 terdakwa mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merek Suzuki New Ertiga Gls MT dengan nomor polisi KH 1403 BJ warna silver dari Showroom mobil Suzuki yang berada di Jlaan Pemuda Km. 3,5 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, dimana permohonan pembiayaan yang diajukan terdakwa tersebut telah disetujui pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk dan telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian pembiayaan



investasi antara terdakwa dan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk pada tanggal 19 Desember 2022.

Bahwa atas perjanjian yang telah terdakwa dan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk tandatangani tersebut, PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan fasilitas pembiayaan berupa penyediaan dana sebesar Rp.411.539.933,- (empat ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merek Suzuki New Ertiga Gls MT dengan nomor polisi KH 1403 BJ warna silver dari Showroom mobil Suzuki dimana atas penyediaan dana tersebut terdakwa berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp. 6.859.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulannya, yang akan jatuh tempo pada setiap tanggal 19 dengan jangka waktu angsuran/tenor 60 (enam puluh) bulan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk dengan objek jaminan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki New Ertiga Gls MT dengan nomor polisi KH 1403 BJ warna silver yang telah terdakwa terima Showroom mobil Suzuki pada tanggal 19 Desember 2022 dan objek jaminan tersebut merupakan jaminan atas pelunasan angsuran atau kredit yang telah PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk berikan kepada terdakwa.

Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit mobil merek Suzuki New Ertiga Gls MT dengan nomor polisi KH 1403 BJ warna silver, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada sekira bulan Maret tahun 2023 bertempat dirumah terdakwa di Desa Tajepan Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, terdakwa dengan tanpa ijin dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki New Ertiga Gls MT dengan nomor polisi KH 1403 BJ warna silver tersebut kepada pihak ketiga (Sdr.ADI) dengan menerima uang pengalihan untuk pengembalian uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil merek Suzuki New Ertiga Gls MT dengan nomor polisi KH 1403 BJ sebesar Rp. 23.000.000,- (lima belas juta rupiah) padahal terdakwa ketahui pada saat terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, terdakwa telah mendapat penjelasan bahwa apabila terdakwa hendak melakukan pengalihan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki New Ertiga Gls MT dengan nomor polisi KH 1403 BJ tersebut harus ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengalihkan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki New Ertiga Gls MT dengan nomor polisi KH 1403 BJ warna silver tanpa ijin persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, bertentangan dengan ketentuan atau syarat-syarat umum pasal 2.3. Surat Perjanjian Pembiayaan nomor 080122218229 tanggal 19 Desember 2022 sebagaimana telah disepakati yang pada pokoknya memuat ketentuan "Debitur dan atau pemberi jaminan dilarang meminjamkan, menyewa, menjual, memindahkan, mengalihkan atau menyerahkan penguasaan barang jaminan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. yang mengakibatkan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk mengalami kerugian materi sejumlah 397.821.933,- (tiga ratus sembil puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pebriadianoor, S.H. Bin H. Busthami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dengan Terdakwa telah membeli barang dengan menggunakan perjanjian jaminan fidusia dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance) namun barang yang menjadi jaminan perjanjian fidusia/fasilitas pembiayaan tersebut dialihkan/disediakan kepada orang lain;
- Bahwa barang yang dibeli oleh Terdakwa dengan cara kredit dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance) tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor mesin K15BT1432025, Nomor Rangka : MHYANC22SNJ112565, dan nomor Polisi KH 1403 BJ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian mobil secara kredit/cicilan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Polisi KH 1403 BJ dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance) pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 di showroom Suzuki Jalan Pemuda Km 3,5 Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira pukul 08.00 Wib saat Terdakwa di kantor Adira Finance Jalan Cilik Riwut, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa mekanisme pembelian/pembayaran secara kredit/cicilan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance) dengan menggunakan perjanjian jaminan fidusia dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance) yaitu Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ di sebuah showroom mobil dengan harga Rp.312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah), kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman pembiayaan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance Kapuas) untuk pembelian mobil tersebut dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance Kapuas) sebesar Rp.411.539.933,- (empat ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan angsuran selama 5 (lima) tahun/60 bulan dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp.6.859.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) yang wajib dibayarkan setiap tanggal 19 (Sembilan belas) pada setiap bulannya oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujui persyaratan dan perjanjian pembiayaan tersebut;

- Bahwa bukti perjanjian pembiayaan antara PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance) dengan Terdakwa tersebut adalah 2 (dua) lembar salinan Surat perjanjian Pembiayaan Nomor 080122218229 pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 antara PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance) selaku KREDITUR dan atas nama YAMANI selaku DEBITUR, 2 (dua) lembar surat persetujuan atas nama YAMANI dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance Kapuas) dan 1 (satu) lembar salinan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor : W17.00118560.AH.05.01 Tahun 2022 perihal Sertifikat Jaminan Fidusia;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pembayaran angsuran/cicilan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pembayaran yang pertama pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 secara cash pada saat Saksi membayarkan uang muka (DP) pembelian mobil tersebut, pembayaran angsuran kedua pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 untuk kewajiban pembayaran angsuran bulan sebelumnya yaitu pada tanggal 19 Januari 2023 (tunggakan angsuran selama 1 (satu) bulan) secara cash melewati kasir di kantor PT. Adira Finance Kapuas Jalan Cilik Riwut, kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dan setelah itu Terdakwa tidak ada lagi membayar angsuran/kredit sampai kejadian ini;

- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan laporan dari Tim lapangan yang bernama Sdr. Arbani dan saksi Ahmad Fauzy yang menyampaikan bahwa Terdakwa awalnya ada memiliki tunggakan pembayaran angsuran sejak bulan Februari 2023, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Saksi bersama dengan Sdr. Arbani dan saksi Ahmad Fauzy melakukan pengecekan dengan maksud mengingatkan Terdakwa agar membayar angsuran bulanan sekaligus Saksi bersama dengan Sdr. Arbani dan saksi Ahmad Fauzy melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut, namun Saksi bersama dengan Sdr. Arbani dan saksi Ahmad Fauzy tidak bertemu dengan Terdakwa dan mobil tersebut juga tidak ada, beberapa hari kemudian Sdr. Arbani ada menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut sedang disewa oleh teman Terdakwa yang berada di kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan Sdr. Arbani ada memberitahukan hal tersebut kepada Manajemen PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance), kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 Saksi bersama dengan Sdr. Arbani melakukan pengecekan dengan maksud mengingatkan Terdakwa agar membayar angsuran bulanan sekaligus Saksi dan Sdr. Arbani melakukan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan terhadap mobil tersebut, namun Saksi dan Sdr. Arbani tidak bertemu dengan Terdakwa dan mobil tersebut juga tidak ada lagi;

- Bahwa Saksi pernah mengirimkan surat somasi kepada Terdakwa pada bulan Maret 2023 namun tidak ada respon dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polres Kapuas pada bulan April 2023;
- Bahwa sampai sekarang 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ tidak ada lagi ditempat Terdakwa dari isteri kedua Terdakwa dan tetangga Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance) mengalami kerugian materi sejumlah 397.821.933,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga Rupiah);
- Bahwa buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ tersebut ada di Kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat *keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan*;

2. Rahmad Fauzy bin Rianto Sovian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance) sebagai PAO (Problem Account Officer) yang bertugas menjaga asset perusahaan, melakukan penagihan dan melakukan penarikan terhadap barang yang mengalami gagal bayar dan telah ditetapkan oleh Pengadilan melalui sidang fidusia;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dengan Terdakwa telah membeli barang dengan menggunakan perjanjian jaminan fidusia dengan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance) namun barang yang menjadi jaminan perjanjian fidusia/fasilitas pembiayaan tersebut dialihkan/disewakan kepada orang lain;

- Bahwa barang yang dibeli oleh Terdakwa dengan cara kredit dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance) tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor mesin K15BT1432025, Nomor Rangka : MHYANC22SNJ112565, dan nomor Polisi KH 1403 BJ;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengalihkan/menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ tersebut kepada orang lain karena Saksi selaku PAO (Problem Account Officer) PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance) telah mendapat laporan dari Sdr. Arbani selaku Armed Colektor yang melakukan penanganan pertama terhadap debitur yang gagal bayar atas kredit mobil suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ dalam hal ini orang yang telah gagal bayar tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah mendatangi kediaman Terdakwa untuk memastikan apakah laporan Sdr. Arbani selaku Armed Colektor tersebut benar adanya serta untuk melakukan pengecekan/penagihan mengingatkan Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa karena setaip kali Saksi kerumah Terdakwa, rumah Terdakwa dalam keadaan kosong;

- Bahwa Saksi mendatangi kediaman Terdakwa untuk memastikan apakah laporan Sdr. Arbani selaku Armed Colektor tersebut benar adanya serta untuk melakukan pengecekan/penagihan/mengingatkan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun Saksi lupa untuk hari dan tanggalnya, seingat Saksi kegiatan tersebut Saksi lakukan di bulan Maret 2023 dan bulan April 2023, namun Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak ada melihat 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ tersebut dirumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ dari PT. Adira

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance) dengan menggunakan perjanjian jaminan fidusia dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance) tersebut karena yang mengetahui hal tersebut adalah bagian marketing PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance);

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pembayaran angsuran/cicilan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ tersebut sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa tidak ada membayar angsuran/cicilan tersebut sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi angsuran/cicilan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ tersebut sebesar Rp. 6.859.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar angsuran/cicilan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ tersebut selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa sampai sekarang 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance) mengalami kerugian materi sejumlah 397.821.933,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance) untuk mengalihkan/menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian secara kredit 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance) pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 di showroom Suzuki Jalan Pemuda Km 3,5 Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa mekanisme pembelian/pembayaran secara kredit/cicilan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance) yaitu Terdakwa ada melengkapi berkas persyaratan pembelian secara kredit/cicilan berupa fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga dan menandatangani berkas perjanjian pembelian/pembayaran secara kredit/cicilan barang yang diberikan oleh PT. Adira Finance Kapuas, kemudian Terdakwa membayar uang muka (DP) kepada PT. Adira Finance Kapuas sebesar Rp.53.091.000,- (lima puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah), namun saat itu sedang ada diskon uang muka (DP) sehingga Terdakwa hanya membayar uang muka (DP) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan angsuran selama 5 (lima) tahun/60 bulan dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp.6.859.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) yang wajib dibayarkan setiap tanggal 19 (sembilan belas) pada setiap bulannya, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa total yang harus Terdakwa bayar untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pembayaran angsuran/cicilan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ yang telah Terdakwa beli tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pembayaran angsuran pertama pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 secara cash pada saat Terdakwa membayar uang muka (DP) pembelian mobil tersebut, pembayaran angsuran kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2023 secara transfer dan pembayaran yang ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2023 secara transfer, setelah itu Terdakwa tidak ada lagi membayar angsuran/cicilan pembelian mobil tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah lagi membayar angsuran/cicilan untuk bulan berikutnya karena 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ tersebut

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sewakan kepada orang lain yang bernama Sdr. Adi dengan perjanjian bahwa Sdr. Adi tersebut yang akan melanjutkan pembayaran angsuran/cicilan berikutnya sampai dengan Sdr. Adi selesai menyewa mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Adi, Terdakwa dan Sdr. Adi hanya hubungan pertemanan saja sejak tahun 2003 saat Terdakwa dan Sdr. Adi bekerja bersama-sama di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ kepada Sdr. Adi pada hari dan tanggal lupa awal bulan Maret 2023 di rumah Terdakwa di Desa Tajepan, kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sistem sewa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ tersebut antara Terdakwa dengan Sdr. Adi tersebut, Terdakwa dan Sdr. Adi ada membuat perjanjian namun tidak tertulis dan tidak ada bukti perjanjiannya yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ tersebut disewa oleh Sdr. Adi untuk digunakan di salah satu perusahaan kelapa sawit di Kota Sampit, kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk selama 1 (satu) tahun, dan untuk pembayaran angsuran/cicilan akan dibayarkan oleh Sdr. Adi;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang pengalihan untuk pengembalian uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil merek Suzuki New Ertiga Gls MT dengan nomor polisi KH 1403 BJ tersebut sebesar Rp. 23.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengalihkan kredit 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ tersebut karena Terdakwa mempunyai hutang dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ sekarang;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima somasi dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance) 1 (satu) kali, setelah Terdakwa di somasi kemudian Terdakwa membayar angsuran yang kedua;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance) untuk mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga GLS MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ tersebut kepada Sdr. Adi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.1700118560.AH. 05.01 Tahun 2022 dengan Pemberi Fidusia atas nama YAMANI dan Penerima Fidusia atas nama PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- 2 (dua) lembar Surat Persetujuan dengan pemberi persetujuan atas nama YAMANI dan penerima persetujuan atas nama PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- 2 (dua) lembar Formulir Gabungan Aplikasi Pembiayaan Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan Danamon atas nama YAMANI;
- 1 (satu) Lembar Riwayat Pembayaran 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki New Ertiga GLS MT warna silver dengan Nomor Mesin K15BT1432025, Nomor Rangka : MHYANC22SNJ112565, dan Nomor Polisi KH 1403 BJ dengan Tenor 60 Bulan atas nama nasabah YAMANI;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 080122218229 dibuat dan ditandatangani pada hari Senin 19 Desember 2022 oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Sebagai Kreditur dan Yamani sebagai Debitur;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa atas nama YAMANI sebagai Pemberi Kuasa dan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebagai Penerima Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yaitu Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian secara kredit 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga GLS MT warna abu-abu Metalik dengan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor Polisi KH 1403 BJ dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance) pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 di showroom Suzuki Jalan Pemuda Km 3,5 Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa mekanisme pembelian/pembayaran secara kredit/cicilan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance) yaitu Terdakwa ada melengkapi berkas persyaratan pembelian secara kredit/cicilan berupa fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga dan menandatangani berkas perjanjian pembelian/pembayaran secara kredit/cicilan barang yang diberikan oleh PT. Adira Finance Kapuas, kemudian Terdakwa membayar uang muka (DP) kepada PT. Adira Finance Kapuas sebesar Rp.53.091.000,- (lima puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah), namun saat itu sedang ada diskon uang muka (DP) sehingga Terdakwa hanya membayar uang muka (DP) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan angsuran selama 5 (lima) tahun/60 bulan dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp.6.859.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) yang wajib dibayarkan setiap tanggal 19 (sembilan belas) pada setiap bulannya, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa total yang harus Terdakwa bayar untuk pembelian 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan pembayaran angsuran/cicilan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ yang telah Terdakwa beli tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pembayaran angsuran pertama pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 secara cash pada saat Terdakwa membayar uang muka (DP) pembelian mobil tersebut, pembayaran angsuran kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2023 secara transfer dan pembayaran yang ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2023 secara transfer, setelah itu Terdakwa tidak ada lagi membayar angsuran/cicilan pembelian mobil tersebut sampai sekarang;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah lagi membayar angsuran/cicilan untuk bulan berikutnya karena 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ tersebut Terdakwa sewakan kepada orang lain yang bernama Sdr. Adi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian bahwa Sdr. Adi tersebut yang akan melanjutkan pembayaran angsuran/cicilan berikutnya sampai dengan Sdr. Adi selesai menyewa mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Adi, Terdakwa dan Sdr. Adi hanya hubungan pertemanan saja sejak tahun 2003 saat Terdakwa dan Sdr. Adi bekerja bersama-sama di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ kepada Sdr. Adi pada hari dan tanggal lupa awal bulan Maret 2023 di rumah Terdakwa di Desa Tajepan, kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sistem sewa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ tersebut antara Terdakwa dengan Sdr. Adi tersebut, Terdakwa dan Sdr. Adi ada membuat perjanjian namun tidak tertulis dan tidak ada bukti perjanjiannya yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ tersebut disewa oleh Sdr. Adi untuk digunakan di salah satu perusahaan kelapa sawit di Kota Sampit, kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk selama 1 (satu) tahun, dan untuk pembayaran angsuran/cicilan akan dibayarkan oleh Sdr. Adi;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang pengalihan untuk pengembalian uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil merek Suzuki New Ertiga Gls MT dengan nomor polisi KH 1403 BJ tersebut sebesar Rp. 23.000.000,- (lima belas juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengalihkan kredit 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ tersebut karena Terdakwa mempunyai hutang dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ sekarang;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima somasi dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance) 1 (satu) kali, setelah Terdakwa di somasi kemudian Terdakwa membayar angsuran yang kedua;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance) untuk mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ tersebut kepada Sdr. Adi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Adira Finance) mengalami kerugian materi sejumlah 397.821.933,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga Rupiah);
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke 1 (satu) Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pemberi Fidusia;
2. Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka ke- 5 (lima) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa orang perorangan dalam hal ini adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa Yamani Bin Jini, yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu Yamani Bin Jini ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa sertifikat fidusia dengan Nomor W.1700118560.AH. 05.01 Tahun 2022, dimana di dalam sertifikat fidusia disebutkan bahwa Yamani (Terdakwa) berkedudukan sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Adira Dinamika Multi Finance selaku Penerima Fidusia, maka berdasarkan uraian tersebut, unsur pemberi fidusia sebagaimana dimaksud dalam unsur kesatu ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Ad.2. Unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam delik ini bersifat alternatif yaitu perbuatan mengalihkan yang bermakna memindahtangankan penguasaan suatu benda atau dalam hal ini obyek fidusia, menggadaikan yaitu menjadikan jaminan gadai atas hutang lain, ataupun menyewakan obyek jaminan fidusia. Adapun apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti maka unsur dalam delik ini dianggap telah terpenuhi dimana disyaratkan pula bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur perbuatan dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan Pemberi Fidusia, Penerima Fidusia, dan obyek fidusia dalam perkara ini. Adapun mengenai hal itu Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang berkedudukan sebagai Pemberi Fidusia adalah Terdakwa Yamani sedangkan yang menjadi penerima fidusia adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance sebagaimana diketahui berdasarkan bukti surat yaitu Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.1700118560.AH. 05.01 Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sedangkan yang menjadi obyek fidusia adalah 1 (satu) unit mobil merek Suzuki New Ertiga GlS MT dengan nomor polisi KH 1403 BJ warna silver yang diketahui berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor Nomor 080122218229 tanggal 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.1700118560.AH. 05.01 Tahun 2022 yang mana merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah apakah Terdakwa selaku Pemberi Fidusia telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Obyek Fidusia tersebut tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa ada melakukan pembayaran angsuran/cicilan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga GlS MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ yang telah Terdakwa beli tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pembayaran angsuran pertama pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 secara cash pada saat Terdakwa membayar uang muka (DP) pembelian mobil tersebut, pembayaran angsuran kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2023 secara transfer dan pembayaran yang ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2023 secara transfer, setelah itu Terdakwa tidak ada lagi membayar angsuran/cicilan pembelian mobil tersebut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah lagi membayar angsuran/cicilan untuk bulan berikutnya karena 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga GlS MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ tersebut Terdakwa sewakan kepada orang lain yang bernama Sdr. Adi pada bulan Maret 2023 di rumah Terdakwa di Desa Tajepan, kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan perjanjian bahwa Sdr. Adi tersebut yang akan melanjutkan pembayaran

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angsuran/cicilan berikutnya sampai dengan Sdr. Adi selesai menyewa mobil tersebut;

Menimbang, bahwa sistem sewa menyewa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ tersebut antara Terdakwa dengan Sdr. Adi tersebut, Terdakwa dan Sdr. Adi ada membuat perjanjian namun tidak tertulis dan tidak ada bukti perjanjiannya yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ tersebut disewa oleh Sdr. Adi untuk digunakan di salah satu perusahaan kelapa sawit di Kota Sampit, kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk selama 1 (satu) tahun, dan untuk pembayaran angsuran/cicilan akan dibayarkan oleh Sdr. Adi dan Terdakwa ada menerima uang pengalihan untuk pengembalian uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT dengan nomor polisi KH 1403 BJ tersebut sebesar Rp. 23.000.000,- (lima belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. Adi tersebut beserta 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Ertiga Gls MT warna abu-abu Metalik dengan nomor Polisi KH 1403 BJ yang disewakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan Terdakwa terbukti telah menyewakan obyek fidusia kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pebriadianoor dan Saksi Rahmad Fauzy yang juga didukung oleh keterangan Terdakwa diketahui bahwa perbuatan menyewakan obyek fidusia tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya persetujuan tertulis dari PT. Adira Dinamika Multi Finance selaku Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka unsur “menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.1700118560.AH. 05.01 Tahun 2022 dengan Pemberi Fidusia atas nama YAMANI dan Penerima Fidusia atas nama PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- 2 (dua) lembar Surat Persetujuan dengan pemberi persetujuan atas nama YAMANI dan penerima persetujuan atas nama PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- 2 (dua) lembar Formulir Gabungan Aplikasi Pembiayaan Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan Danamon atas nama YAMANI;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Riwayat Pembayaran 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki New Ertiga GLS MT warna silver dengan Nomor Mesin K15BT1432025, Nomor Rangka : MHYANC22SNJ112565, dan Nomor Polisi KH 1403 BJ dengan Tenor 60 Bulan atas nama nasabah YAMANI;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 080122218229 dibuat dan ditandatangani pada hari Senin 19 Desember 2022 oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Sebagai Kreditur dan Yamani sebagai Debitur;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa atas nama YAMANI sebagai Pemberi Kuasa dan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebagai Penerima Kuasa;

Oleh karena merupakan bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Adira Dinamika Multi Finance;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YAMANI Bin JINI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.1700118560.AH. 05.01 Tahun 2022 dengan Pemberi Fidusia atas nama YAMANI dan Penerima Fidusia atas nama PT. Adira Dinamika Multi Finance;
 - 2 (dua) lembar Surat Persetujuan dengan pemberi persetujuan atas nama YAMANI dan penerima persetujuan atas nama PT. Adira Dinamika Multi Finance;
 - 2 (dua) lembar Formulir Gabungan Aplikasi Pembiayaan Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan Danamon atas nama YAMANI;
 - 1 (satu) lembar Riwayat Pembayaran 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki New Ertiga GLS MT warna silver dengan Nomor Mesin K15BT1432025, Nomor Rangka : MHYANC22SNJ112565, dan Nomor Polisi KH 1403 BJ dengan Tenor 60 Bulan atas nama nasabah YAMANI;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 080122218229 dibuat dan ditandatangani pada hari Senin 19 Desember 2022 oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Sebagai Kreditur dan Yamani sebagai Debitur;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa atas nama YAMANI sebagai Pemberi Kuasa dan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk sebagai Penerima Kuasa;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, oleh Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H.

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.